

**TAFSIR SURAT AN-NISA AYAT 34 TENTANG TANGGUNG
JAWAB PENCARI NAFKAH
PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA
(TAFSIR MARAH LABID KARYA SYEKH NAWAWI AL-
BANTANI, TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA, DAN
TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAIISH SHIHAB)**

Muhammad Achid Nurseha¹

¹Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

nurseha.achid@gmail.com

Siti Rokhmah²

²Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

rokhmahsiti36@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the thoughts and interpretations according to Sheikh Nawawi Al-Bantani in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh about the responsibility of breadwinners in the family seen from QS. An-Nisa verse 34. In addition, to know the relevance of Sheikh Nawawi Al-Bantani's interpretation in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh about the responsibility of providing for the family seen from QS. An-Nisa verse 34 with the present age. Research on dTafsir QS. An-Nisa Verse 34 on the Responsibility of Breadwinners The perspective of Indonesian Mufassir (Sheikh Nawawi Al-Bantani in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh) is included in the category of literature (Library Research), where all materials and information needed are sourced from literature materials and books, be it the Qur'an, the book of tafsir or any other work relevant to this research. The results of this study, interpretation (Sheikh Nawawi Al-Bantani in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh) in QS. An-Nisa verse 34, it is the husband who is responsible for making a living in the family. This is because the husband acts as the leader or head of the household. Interpretation (Sheikh Nawawi Al-Bantani in Tafsir Marāh Labid, Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhār, and Prof. Dr. M. Quraish Shihab in Tafsir Al-Misbāh) in QS. An-Nisa verse 34 related to the responsibility of the breadwinner, is still relevant today.

Keywords : Nafkah, QS. An-Nisa' ayat 34, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Marah Labid.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran dan penafsiran menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al- Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh tentang tanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34. Selain itu untuk mengetahui relevansi Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh tentang tanggung jawab nafkah dalam keluarga dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34 dengan zaman sekarang. Penelitian tentang Tafsir QS. An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh) ini termasuk kategori kepastakaan (Library Research), di mana semua bahan dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan kepastakaan dan buku-buku, baik itu al-Qur'an, kitab tafsir atau karya lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini, penafsiran (Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al- Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh) dalam QS. An-Nisa ayat 34, suamilah yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah dalam keluarga. Hal itu disebabkan karena suami berperan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Penafsiran (Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Labid, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh) dalam QS. An-Nisa ayat 34 terkait tanggung jawab pencari nafkah, masih relevan dengan zaman sekarang.

Kata Kunci : Nafkah, QS. An-Nisa ayat 34, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Marāh Labid.

A. PENDAHULUAN

Suatu kehidupan dalam rumah tangga, pasti tidak luput dengan adanya tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Tanggung jawab untuk memberikan nafkah di dalam Islam diwajibkan kepada laki-laki atau seorang suami, seorang laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah kepada istrinya ketika telah mengatakan ijab qobul disuatu pernikahan, maka setelah terjadinya ijab qobul tersebut telah ditetapkan kepada seorang laki-laki untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya.

Sebagaimana adanya ayat tentang nafkah dalam al-Qur'an yakni pada surat an- Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. an-Nisa [4]: 34)

Dalam ayat 34 An-Nisa“ ini kelebihan lelaki diungkapkan dengan sedemikian rupa karena ada suatu hikmah yang indah sekali, yaitu untuk menunjukkan bahwa antara wanita dan pria tak ubahnya dengan anggota satu tubuh. Lelaki berkedudukan sebagai kepala dan perempuan sebagai badan, karena itu tidak layak kalau satu anggota itu merasa super terhadap anggota lainnya, sebab masing-masing mempunyai tugas dalam hidup. Pria dan wanita pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan dalam membina suatu rumah tangga. Karena al-Qur“an tidak pernah membedakan bahkan merendahkan satu sama lain diantara mereka.

Buya Hamka menjelaskan tentang nafkah pada surat an-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah dalam keluarga ialah diwajibkan terhadap suami, dan dijelaskan bahwa laki-laki bertanggung jawab keluar rumah tangga mencari belanja hidup, sedangkan seorang perempuan/istri bertanggung jawab menjaga harta bendanya yang berada di dalam rumah. Dan terdapat sepenggal hadist yang berbunyi “Dan perempuan adalah pengembala di dalam rumah suaminya dan dia pun bertanggung jawab atas pengembalanya yang dijelaskan bahwa penggalan hadist tersebut menyatakan keadaan yang sewajarnya karena kelebihan laki-laki daripada perempuan dari segi kejadian tubuh, penjelasan ayat selanjutnya ialah bahwa yang mengeluarkan pembelanjaan, yang diwajibkan memberi nafkah ialah suami. Kehidupan istri adalah tanggungan suami. Dalam

rumah tangga yang normal di dunia ini tidak bisa ada lebih dari satu pemimpin.¹ Menurut Syekh Nawawi, Allah Swt telah melebihkan laki-laki atas wanita karena suami memberikan hak kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah. Keutamaan kaum laki-laki atas perempuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi hakiki dan syar'i.

Segi hakiki atau kenyataannya, mereka melebihi perempuan antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, menunggang kuda, banyak ulama yang menjadi pemimpin, pergi perang, mengumandangkan adzan, menjadi wali dalam nikah, mempunyai hak dalam menjatuhkan talak dan melakukan rujuk, hak untuk berpoligami dan memegang garis keturunan. Sedangkan dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi hak nya sesuai dengan ketentuan syar'i seperti memberikan nafkah kepada istri.

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbāh* menjelaskan dalam Dalam Surah An-Nisa [4] : 34, bahwa kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri disebabkan suami merupakan pemimpin bagi keluarga. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan- keistimewaan. Akan tetapi keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan yang keistimewaannya lebih menunjang kepada pemberi rasa damai terhadap laki-laki dan mendidik serta membesarkan anak- anaknya.

Dalam ayat ini pemberian bentuk kata kerja masa lampau pada kata dtelah menafkahkan menunjukkan bahwa pemberian nafkah kepada istri telah menjadi sesuatu hal yang biasa bagi laki-laki yang sudah menjadi kenyataan umum dalam masyarakat dulu hingga kini. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga saat ini. Secara psikologis, wanita tidak mau diketahui oleh suaminya jika ia membelanjai suaminya, sebaliknya laki-laki merasa malu bila ada yang mengetahui jika kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Atas dasar itulah Islam memberikan tuntunannya sesuai dengan fitrah

¹ Nur Nabila Zaki, "*Nafkah Istri dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 4.

manusia, yang di mana mewajibkan suami untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.

Proses modernisasi yang terus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung, telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak untuk dipenuhi, kecenderungan itu berdampak pada adanya keinginan untuk menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga yang berakibat pada membawa perubahan-perubahan kebudayaan dimana budaya umat Islam di Indonesia memberi peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan banyak yang membantu ekonomi keluarga dengan turut bekerja di luar rumah, atau bahkan menjadi ujung tombak keluarga dalam mencari nafkah dan bahkan bertukar tempat dengan suaminya.

Realita ini akan melahirkan peran ganda bagi wanita/istri, walaupun dalam rumusan pakar-pakar hukum Islam kontemporer dinyatakan bahwa, perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya,⁵ atau dia maupun keluarganya membutuhkannya, dan dia dapat menjaga diri untuk tidak mengganggu atau terganggu, merangsang maupun dirangsang, dengan toleransi tersebut maka istri harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan keluarga dan karir. Sehingga posisi istri bahwa keluarga adalah subordinasi dari karir, dalam artian karir adalah penting, akan tetapi keluarga jauh lebih penting, karenanya jangan sekali-kali melepaskan apa yang telah jelas dimiliki, yakni keluarga, demi mengejar karir panjang yang belum jelas bagaimana bentuk dan kapan di raih.²

Penelitian terdahulu telah menyinggung konsep tanggung jawab nafkah dalam keluarga, dimana dapat disimpulkan bahwa persoalan nafkah menjadi tanggung jawab bersama suami-istri sebagai kemufakatan ekonomi dalam keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penjelasan lebih jauh terkait konsep tanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana pandangan mufassir Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāh Lab d, Prof Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhār, dan Prof Dr. M. Quraish Shihab dalam

² M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang : Lentera Hati, 2011), cet VII, h. 149.

Tafsir Al-Misbāh tentang tanggung jawab pencari nafkah dalam keluarga dilihat dari QS. An-Nisa ayat 34 dan bagaimana relevansinya dengan zaman sekarang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Tafsir QS. An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (*Tafsir Al-Mishbāh* karya Prof Dr. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Azhār* karya Prof. Dr. Hamka, dan *Marāh Lab d* karya Syekh Nawawi Al-Bantani) ini termasuk kategori kepustakaan (*Library Research*), di mana semua bahan dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku, baik itu al-Qur'an, kitab tafsir atau karya lain yang relevan dengan penelitian ini.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, sumber pertama yang penulis jadikan sebagai rujukan yaitu al-Qur'an, *Tafsir al-Mishbāh*, *Tafsir al-Azhār*, *Tafsir Marāh Lab d*. Juga diperkuat dengan buku-buku seperti Membumikan al-Qur'an, Perempuan, Kaidah Tafsir karya Quraish Shihab, serta Perempuan Tertindas karya Hamim Ilyas.

Data yang diperoleh dari literatur-literatur lain. Guna memperkaya dan melengkapi data karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, catatan, dokumen, hasil penelitian dan artikel-artikel lain tentunya yang berkaitan dengan topik dan tokoh yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tafsir Mufrodat QS. An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah

mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”³ (QS. an-Nisa [4]: 34)

Ulama tafsir klasik dan pertengahan seperti Ibn Kasir, al-Qurtubi, Ibn Jarir al-Tabari menafsirkan *al-Rijāl* arti laki-laki. Kata *al-Rijāl* merupakan bentuk plural dari kata *al-rajul*. Lawannya adalah *al-nisā*, adalah bentuk plural dari kata *mara'ah*, yang berarti wanita. Menurut Ibn „Asyur mengemukakan bahwa kata *al-rijāl* tidak digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa al-Qur'an dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al-Nisā* atau *imāra'ah* yang digunakan untuk makna istri.⁴

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *qawwamina*. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna pemimpin, dan sebagian lagi menafsirkan dengan makna pelindung. Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia menafsirkan lafad ini dengan makna pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah. Sedangkan Ibnu „Asyur menafsirkan lafadz tersebut dengan makna pelindung, yang mengartikan kedudukan wanita dan laki-laki sama.

Jika kita membuka tafsir-tafsir klasik kalangan ulama terkemuka pada masa lalu, mereka pada umumnya sepakat manakala membedah pengertian *dar-rijālu qawwāmūna alā an-nisād*, bahwa laki-laki baik dalam konteks keluarga maupun bermasyarakat, memang ditakdirkan sebagai pemimpin bagi kaum wanita.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Frasa *ar-Rijāl qawwam 'alā an-nisā* bermakna bahwa kaum pria adalah pemimpin kaum wanita, yang lebih dituakan atasnya, yang menjadi pemutus atas segala perkaranya, dan yang berkewajiban mendidiknya jika melenceng atau melakukan kesalahan. Seorang pria berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan atas wanita. Oleh karena itu, jihad menjadi kewajiban atas pria dan

³ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 297.

⁴ Makmur Jaya, “Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an”, dalam *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, no. 2 (Desember 2020: 250- 276), h. 252.

tidak berlaku bagi wanita. Pria juga mendapatkan bagian waris yang lebih besar daripada wanita karena pria lah yang mendapatkan beban untuk mendapatkan nafkah atas wanita.

Muhammad, Ali Ash-Shabuni dalam *Shofwah at-Tafāsir* ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban terhadap istrinya untuk menjaga, mendidik, dan memberikan nafkah. Sementara isteri yang shalihah adalah yang tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada suaminya, melaksanakan segala kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan buruk, serta menjaga harta suaminya dari kemubaziran. Kedua-duanya memiliki kewajiban untuk saling menutupi, saling melengkapi kekurangan, dan menjaga rahasia pribadi masing-masing.⁵ At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan ayat *al-rijāl qawwāmūna* „*alā al-nisa* bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi kekuatan fisik pendidikan, dan kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Hal ini pula yang menjadi sebab keutamaan laki-laki atas perempuan, seperti tercermin dalam kalimat *wabi mā anfaqu min amwālihim* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah, dan *kifayah*.

Selanjutnya ayat;

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Pada frasa *bimā fa hdhala Allah ba'dhahum 'alā ba'dhin wa bimā anfaqu min amwālihim*, yang secara literal berarti doleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.

Menurut al-Razi, kedua frase tersebut merupakan alasan kepemimpinan ar-rijāl atas an-nisā. Al-Razi mengartikan frase yang kedua secara semantik merupakan bagian dari frase yang pertama. Frase yang kedua menerangkan frase yang pertama, karena makna yang terkandung di dalam frase kedua terdapat pada frase pertama yang merupakan salah satu unsur yang menyusun maknanya secara keseluruhan.

⁵ Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa" [4]: 34)", *Journal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22, no. 1 (Januari-Juni 2018), h. 37.

Pada penafsiran ini harta yang diberikan suami kepada isterinya, baik berupa mahar maupun nafaqoh merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki.

Ibn Katsir dalam tafsirnya, menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, penguasa, kepala, dan guru pendidik bagi kaum wanita. Ini disebabkan karena berbagai kelebihan laki-laki itu sendiri atas wanita, sesuai dengan firman Allah: *li ar-rijāl alaihinna darajah* (bagi laki-laki ada kelebihan satu tingkat dari wanita) (QS al-Baqarah [2]: 228). Selain itu, karena laki-laki berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya.⁶

Selanjutnya Allah Swt menjelaskan keadaan kaum wanita (para istri) dalam kehidupan berumah tangga: adakalanya mereka taat; adakalanya mereka tidak setia (melakukan nusyuz).¹⁴ Dalam Shafwah at-Tafas r, dijelaskan bahwa lanjutan ayat :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Frasa *fa ash-shālihat qānitat hāfizhath li al-ghayb bi mā hafizha Allah* merupakan perincian dari keadaan para wanita yang berada dalam kepemimpinan pria. Allah telah menjelaskan bahwa mereka (para wanita) tersebut terbagi dalam dua keadaan, yakni: (1) kelompok wanita shalihah dan taat; (2) kelompok wanita yang bermaksiat dan membangkang. Wanita shalihah akan senantiasa menaati Allah Swt dan suaminya selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjaga diri mereka dari melakukan perbuatan keji, menjaga kehormatan mereka, menjaga harta suami dan anak-anak mereka, dan menjaga rahasia apa yang terjadi antara mereka berdua (suami-istri) dalam hal apa pun yang layak dijaga kerahasiaannya.

Senada dengan pendapat di atas, Ahsin Sakho Muhammad menerangkan tentang perempuan pertama yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya al-Qur'an telah mengisyaratkan kriteria istri shalihah yakni : 1) *Qānitat*, artinya istri yang selalu taat, patuh kepada suaminya, yakni dalam keseharian yang tidak sampai pada penindasan secara fisik, dan kepada kemaksiatan. 2) *Hāfidzah lil ghaib*, artinya isteri yang selalu menjaga dirinya sendiri dan bergaul secara tidak wajar/ melampaui batas dengan laki- laki lain, terutama pada saat suami tidak berada di rumah. Di samping

⁶ *Ibid.* hlm. 39.

itu, istri shalihah juga menjaga harta benda suaminya. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi yang berbunyi; *dsebaik-baiknya istri ialah jika memandangnya, engkau senang: jika engkau menyuruhnya dia menurut; dan jika engkau pergi, dia menjaga dirinya dan hartamud.*⁷

Terdapat kisah dalam al-Qur'an yang menggambarkan betapa penting peran sang istri dalam melahirkan generasi yang shaleh. Suami yang taat dan shaleh, tetapi tidak didampingi oleh istri yang shalihah, ternyata tidak mampu melahirkan generasi yang shaleh. Profil keluarga dua orang Nabi yang shaleh yakni Nuh a.s dan Luth a.s yang memiliki istri yang tidak beriman. Sebaliknya pada istri yang mukminah yang suaminya kafir. Allah Swt menitipkan seorang bayi yang kelak menjadi nabi (Musa). Selanjutnya, ada juga suami yang shaleh dan memiliki istri shalihah, lahirlah anak keturunan yang shaleh pula, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim a.s.⁸

Selanjutnya, ayat :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

Frasa *wallāti takhāfuuna nusyūzahunna* adalah menunjuk pada kelompok wanita yang kedua, yakni para wanita yang bermaksiat dan menentang, yakni mereka yang menyombongkan diri dan meninggalkan diri dari melakukan ketaatan pada suami.

Berdasarkan ayat di atas, ketika telah nampak bagi suami tanda-tanda *nusyuz* ini pada istrinya, suami wajib melakukan beberapa langkah untuk melakukan perbaikan (mengembalikan istri ke jalan yang benar) dengan menempuh tahapan sebagai berikut:

- (1) *Faizhūhunna*: memberikan nasihat, petunjuk, dan peringatan yang memberi pada jiwa istrinya; dengan mengingatkan istrinya pada ancaman siksa yang diberikan Allah kepadanya karena kemaksiatan yang dilakukannya. Jika hal itu bermanfaat, itulah yang dikehendaki. Namun, apabila istri masih juga nusyuz, suami bisa menempuh jalan kedua;
- (2) *Wahjurūhunna fi al-madhāji*": memisahkan diri dan berpaling darinya (istri) di pembaringan (pisah ranjang). Ini adalah *kinayah* (kiasan) dari

⁷ *Ibid.* hlm. 42.

⁸ Qs. ash-Shaffat [37]: 100-102

meninggalkan jimak (persetubuhan), atau tidak melakukan tidur bersama istri dalam satu tempat tidur yang sama, tidak mengajaknya bicara, dan tidak mendekatinya. Akan tetapi, suami tidak diperkenankan tidak mengajak bicara istri lebih dari 3 hari. Ibn Abbas berkata, *al-hajru* bermakna tidak menjimak istri, tidak tidur bersamanya di pembaringannya, dan berpaling dari punggungnya. Tindakan ini akan sangat menyakitkan istri, dilakukan untuk membuat seorang istri memikirkan dan merenungkan kembali apa yang telah dilakukannya. Jika yang demikian telah membuat istri sadar dan menaatinya, suami harus menerimanya dan tidak boleh melakukan langkah yang ketiga. Sebaliknya, jika yang demikian tidak membuat istri sadar juga, suami diperkenankan melakukan langkah yang ketiga;

- (3) *Wadhribūhunna*: memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas; tidak lain tujuannya semata-mata demi kebaikan. Hal pemukulan secara fisik sebenarnya hanya salah satu cara menghentikan nusyuznya istri. Budaya masyarakat, tingkat intelektual, tingkat soaial pada masyarakat bisa menjadi cara tersendiri dalam meredam nusyuznya seorang istri.⁹

Selanjutnya, ayat:

فَإِنْ أَطَعْتُمْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا^٩

Kalimat *fa in atha'nakum falā tabghū 'alayhinna sab lā* mengandung pengertian, bahwa jika istri menaati perintah suami, janganlah suai mencari jalan lain untuk menyakiti istrinya. Artinya, para suami dilarang menzalimi para istri mereka dengan cara lain yang di dalamnya terdapat aktivitas menyakiti dan menyiksa mereka. Pada akhir ayat Allah Swt berfirman :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kalimat *Innā Allaha kāna 'Aliyyan Kab rā* menjelaskan sifat Allah yang menyatakan bahwa diri Nya sebagai dzat yang Mahatinggi dan Mahabesar. Ayat ini mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Allah lebih tinggi dan lebih besar daripada para suami. Dia adalah pelindung para istri dari siapa pun yang menzalimi dan bertindak melampaui batas terhadap mereka. Ini adalah peringatan keras bagi para suami agar tidak menzalimi istrinya. Sebab, jika Yang Mahatinggi dan

⁹ *Ibid.* h. 43.

Mahabesar saja senantiasa menerima tobat hamba-Nya yang bermaksiat, maka tentu para suami lebih layak untuk menerima taubat para istri. Q.S al-Nisa (4): 34, dari segi historis ayat tersebut menjelaskan tentang penyelesaian problem nusyuz yang dilakukan istri atau suami. Sedang dalam konteks kalimat, terdapat indikasi kuat yang menunjukkan bahwa ayat tersebut berbicara kepemimpinan dalam konteks rumah tangga.¹⁰

b. Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam QS. An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Asbab al-nuzul ayat ini adalah sebagai tanggapan atas kasus Sa'ad Ibn Abu Rabi' yang memukul istrinya bernama Habibah binti Zayd, kemudian kasus ini diadukan kepada Nabi, lalu Nabi menjawab *qisas*, sebelum *qisas* dilakukan turunlah ayat ini (al-Nisa ayat 34). Dan *qisas* tidak dilaksanakan.

Dalam ayat ini Imam Nawawi menafsirkan bahwasanya laki-laki (suami) menguasai atas adab (akhlak) wanita karena Allah memberikan kelebihan suami atas istri dengan sempurna akal nya dan baik memimpin dan mempunyai pandangan yang teguh dan mempunyai kekuatan lebih dalam pekerjaan dan ketaatan. Karena itu kenabian, kepemimpinan, kekuasaan, penegakan syariat dan menjadi saksi dalam semua masalah hukum dikhususkan untuk laki-laki (suami), serta kewajiban jihad dan solat jum'at menjadi kewajiban laki-laki, dengan sebab menafkahnnya suami dari harta mereka juga mas kawin.¹¹

c. Analisis Penafsiran Syekh Nawawi Al - Bantani

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antar suami-istri, diantaranya, pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 34 sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya *Tafsir Marāh Labid* ,

¹⁰ Hainul Hudaya, "Kajian Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir", dalam *Musawa*, Vol. 10, no. 2 (Juli 2011), h. 187.

¹¹ Muhammad Nawawi, *Tafsir Marāh Labid, jus I*, (Departemen kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia, 2001), h. 149.

juga ditambahkan dalam sebuah hadist, hadits tersebut merupakan hadist riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi:

“Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: d Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.” (HR Bukhori dan Muslim).¹²

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa dalam rumah tangga memiliki peran-peran yang dilekatkan pada anggotanya, seperti seseorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, dan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul karena adanya pembagian tugas antara mereka di dalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya. Disamping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari.

Dari sini dapat dianalisa bahwa hubungan suami istri adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya, namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai

¹² Ibid.

kelebihan akal dan kemampuan fisik dalam bekerja, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.

Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk mufassir klasik dimana dalam penafsirannya masih dipengaruhi oleh tradisi / budaya baru sebagai akibat dari semakin berkembangnya Islam. Posisi perempuan (istri) pada saat itu terkesan pada posisi yang terpinggirkan. Menurut mufassir klasik tugas utama perempuan (istri) haanya sebagai ibu rumaah tangga yang mengaatur daan mengelola kehidupan rumah tangga saja, dan hal ini menyebabkan agama seringkali dituduh sebagai faktor penyebab ketidaksetaraan relasi gender. Haarus diakui, bahwa doktrin agama telah membentuk suatu bangunan pembeda antara laki-laki dan perempuan.

Pembatasan peran seorang istri ini berangkat dari pemahaman yang timpang terhadap peran utama perempuan (istri) di masyarakat. Masyarakat menganggap tugas seorang istri sebagai ibu rumah tangga merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepadanya. Selain pemahaman parsial oleh para *mufassir* tradisional dan para ahli hukum Islam serta pengaruh budaya patriarki saat itu, yang memandang status perempuan (istri) tidak jauh berbeda dengan pelayan yang hanya bertugas melayani kehendak suami saja. Inilah yang kemuadian oleh kalangan feminis dan pemikir Islam kontemporer sangat ditentang. Dalam sebuah keluarga, relasi antara suami dan istri semestinya merupakan sebuah relasi yang saling menguntungkan dan melengkapi satu sama lain.

d. Penafsiran Buya Hamka Dalam QS. An-Nisa ayat 34

Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian. Dalam penggalan ayat diatas diterangkan apakah sebab yang terpenting maka dalam pembahagian harta pusaka laki- laki mendapat dua kali bagian perempuan, dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri sampai empat orang asal sanggup adil? Sedang perempuan tidak? Sebab laki-laki itulah yang memimpin

perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan.¹³

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajilah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang lakilakilah yang memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatang pun. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebahagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumahtangga, ada bapak, ada istri dan ada anak, dengan sendirinya meskipun tidak disuruh laki-lakilah, yaitu bapak yang menjadi pimpinan.¹⁴

Maka di dalam ayat ini diterangkanlah kenyataan itu, mau atau tidak mau, laki-lakilah pimpinan perempuan. dyang jarang terjadi adalah seumpama tidak adad. Tidak ada dalam dunia orang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi: Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka.d Artinya, perwalihan atas harta bendapun adalah tanggung jawab laki-laki.

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, si istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya.

Munasabah Ayat

Ayat ini berkaitan tentang ayat-ayat pendukung dalam penelitian ini yakni dengan surat at-Taubah ayat 71 yang menjelaskan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri tetap ditanggung jawabkan kepada seorang suami,

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 277.

¹⁴ *Ibid.* h. 278.

akan tetapi keduanya suami ataupun istri diperbolehkan saling membantu dalam mencari nafkah dan saling berbuat dalam kebaikan dalam kehidupan keluarganya.¹⁵

Dalam tafsiran surat an-Nisa ayat 34 menurut buya hamka dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Artinya, perwalihan atas harta bendapun adalah tanggung jawab laki-laki. Dan tafsiran surat at-Taubah ayat 71 dan laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, yang sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang sebagian. Menurut penggalan kedua ayat tersebut, maka hubungan dari kedua tafsiran diatas ialah saling menjawab bahwa kewajiban membayar nafkah dan saling membantu mencari nafkah antara suami dan istri sudah dapat terjawab oleh kedua tafsiran di atas.

Betapa pun model rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pemimpin. Pimpinan itu, menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan fikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama, sehingga perkabaran bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup.

Oleh Ulama-ulama diperluas lagi, bukan saja menyimpan rahasia hubungan suami-istri di dalam bilik peraduan, bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberi nafkah harta benda, hendaklah dirahasiakan juga. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap perempuan atau istri yang taat demikian itu bejalanlah pimpinan si laki-laki dengan lancar dan berbahagialah pergaulan mereka. Tetapi di samping yang baik tentu ada juga yang buruk. Yaitu istri yang membuat pusing suami.

Analisis Penafsiran

Dalam penafsiran buya hamka terkait ayat tentang nafkah yakni surat an-Nisa ayat 34 pada potongan ayat yang berbunyi dlaki-laki adalah pemimpin atas perempuan- perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagiand. Arti potongan ayat surat an-Nisa' 34 ini Buya Hamka menafsirkan dalam

¹⁵ *Ibid.* h. 279.

tafsirannya bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan adalah makmum dari seorang laki-laki. Oleh karena itu apapun yang ditanggungkan kepada laki-laki baik membayar mahar ataupun memberikan nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki.

Buya Hamka juga menjelaskan bahwa di dalam ayat di atas tidak langsung menyebutkan bahwa laki-laki harus memimpin seorang perempuan dan perempuan harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Akan tetapi, menurut Buya Hamka hal tersebut sudah menjadi kenyataan yang harus diterima oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Dari pernyataan ini pun dapat diambil pengertian bahwa kewajiban seperti memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami, karna memang menurut penafsiran Buya Hamka di dalam tafsirannya semua kewajiban ditanggungkan kepada seorang laki-laki.

Buya Hamka juga menjelaskan dalam tafsirannya bahwa para Ulama-ulama memperluas lagi, yakni suami istri bukan saja harus menyimpan rahasia hubungan suami-istri di dalam rumah tangganya, bahkan juga kekayaan dan kesanggupan suami dalam memberi nafkah harta benda, juga harus dirahasiakan. Jangan dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Karena jika keduanya dapat menjaga rahasia urusan rumah tangganya, maka kepemimpinan seorang laki-laki akan berjalan dengan lancar dan kehidupan rumah tangganya akan bahagia. Dan surat an-Nisa" ayat 34 ini sudah jelas bahwa digunakan sebagai penjelas bagi seorang suami tentang kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Buya Hamka juga menjelaskan bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktivitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pengurus masalah intern dalam rumah tangga. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika dalam keadaan yang memaksanya atau mengharuskan hal itu.

e. Penafsiran Quraisy Shihab Dalam QS. An-Nisa ayat 34

Ayat ini berbicara tentang kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah dijelaskan pada asbab nuzulnya, beberapa sebab mengapa ayat ini turun ialah:

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan : bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena

telah ditampar oleh suaminya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda : Dia mesti diqishash (dibalas), maka turunlah ayat ini (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash.

2. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan Assuddi: bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas), kemudian Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah Q.S Thaha ayat 114;

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur’an sebelum selesai pewahyuannya kepadamu dan katakanlah, dYa Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”

Ayat ini diturunkan sebagai bentuk teguran Allah kepada Nabi Muhammad, beliau dilarang memutuskan suatu perkara sebelum ayat Al-Qur’an diturunkan.

3. Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Ali : bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata: Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sampai berbekas di muka sayad. Maka bersabdalah Rasulullah Saw : dTidaklah berhak ia berbuat demikian. Maka turunlah ayat tersebut (Q.S An-Nisa ayat 34)

Di dalam ayat 34 surah An-Nisa ini akan disajikan sebab-sebab Allah melebihkan kaum laki-laki. Pada ayat ini masih dalam kaitan larangan agar manusia tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Ayat ini membicarakan secara kongkrit fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan.

Quraish Shihab menyatakan bahwa: para lelaki yakni jenis kelamin atau suami, adalah qawwāmun, pemimpin dan penanggungjawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari

harta mereka untuk istri dan anak-anaknya.¹⁶ Menurut Quraish Shihab Allah swt. Menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu: mereka melebihi sebagian Allah telah *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*

Pertama, atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Disisi lain, keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.¹⁷ Quraish Shihab mengakui dan menilai sebagaimana pendapat Maurice Bardeche dalam bukunya *Histoire De Fames*. Perbedaan tertentu pada lelaki maupun perempuan, baik fi sik maupun psikis, mempersamakannya dalam segala hal, berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan.

Kedua, *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Menurut Quraish Shihab, memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga kini. Demikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga menurutnya, alasan kedua ini cukup logis. Bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar memperoleh fasilitas? Tetapi, pada hakikatnya, ketetapan ini bukan hanya diatas pertimbangan materi. Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, disisi lain kaum pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, agama islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fi trah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan

¹⁶ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), Vol. 2, 2002, h. 509.

¹⁷ *Ibid.* h. 512.

menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.¹⁸

Quraish Shihab mengingatkan bahwa, kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kewenangan-kewenangan. Sehingga perlunya dmusyawarahd dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga.

Quraish Shihab juga menilai, sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan dderajat lebih tinggid dari perempuan. Bahkan ada ayat yang menegaskan dderajatd tersebut, yaitu fi rman-Nya: dpara istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat, atas mereka (para istri)d (QS. Al-Baqarah [2]: 228). Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagai kewajiban istri. Karena itu, beliau mengutip pendapat Imam Thabari, dwalaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, maksudnya adalah perintah kepada suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji agar suami dapat memperoleh derajat itu.¹⁹

Analisis

Jika melihat penafsiran Quraish Shihab dalam QS. An-Nisa ayat 34, suamilah yang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga. Islam memberikan status dan peran utama bagi wanita (istri) bukanlah sebagai pemasok keuangan dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi Islam mengajarkan kewajiban itu dibebankan kepada kaum lelaki, baik sebagai suami atau sebagai saudara dalam keturunan. Jika kewajiban itu terbalik, istri yang bekerja mencari nafkah, maka kedudukan suami sebagai pemimpin itu sudah tidak ada karena kewajibannya telah dipikul oleh istrinya. adapun istri yang bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai nafkah, karena nafkah merupakan pemberian dari suami terhadap istrinya. Sementara itu pemberian istri

¹⁸ *Ibid.* h. 516.

¹⁹ *Ibid.* h. 517.

terhadap keluarganya dapat dikatakan sebagai suatu kebaikan atau juga dikatakan shadaqah saja, sebab bagi istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah.

Kehidupan suami istri jauh lebih penting daripada sekedar bepergian yang didalamnya disunnahkan untuk diangkat pemimpin apabila ada tiga orang pergi bersama. Suami istri kadang berbeda pendapat yang merupakan tabiat manusia. Karena itu harus ada pemimpin antara keduanya sehingga perkataannya harus didengar dan dilaksanakan jika ada perbedaan pendapat antara keduanya. Dan pemimpin antara keduanya tidak mungkin orang ketiga yang diluar keduanya.

Ibarat sebuah perusahaan harus ada manajernya, harus ada direkturnya, dan tidak mungkin ada dua direktur utama yang memiliki kekuasaan sama. Karena sebagaimana yang mereka katakan, satu bahtera yang dipimpin oleh dua nahkoda pasti akan tenggelam. Karena itu harus ada satu pemimpin yang bertanggung jawab.

Diantara keindahan dan kehalusan gaya bahasa al-Qur'an adalah tidak mengatakan laki-laki pemimpin bagi wanita oleh karena Allah melebihkan laki-laki atas wanita. Akan tetapi dikatakan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Atau wanita diberi kelebihan dalam sebagian aspek dan laki-laki juga diberi kelebihan dalam sebagian aspek yang lain.

Wanita tidak berada di bawah laki-laki dalam hal keanusiaannya, juga dalam memikul tanggung jawab sosial dan agama. Wanita sama seperti laki-laki dalam melaksanakan perintah dan larangan, serta mendapat balasan serupa surga atau neraka yang sama dengannya. Tanggung jawab itu satu dan balasan yang diberikan juga satu.

Allah telah menjadikan laki-laki dan wanita berpasangan sebagai suami istri atas dasar kaidah umum untuk membangun dunia ini. Lalu, menjadikan tugas wanita diantaranya adalah mengandung, melahirkan, menyusui dan megasuh anaknya. Ini merupakan tugas-tugas besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah, yang harus dilakukan oleh wanita dengan persiapan fisik dan pikiran yang mendalam. Laki-laki juga dibekali dengan kekhususan-kekhususan dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaan tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi.

Oleh karena itu, adil rasanya kalau suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan memberikan perlindungan kepada istri. Sifat-sifat khusus suami sebagaimana tugasnya memberi nafkah yang merupakan salah satu cabang tugas khususnya, menjadikan laki-laki layak menjadi pemimpin. Di era yang semakin maju ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki. Wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik di dalam rumah atau di luar rumah.

Dalam permasalahan hidup yang semakin kompleks kebutuhan hidup memaksa peran istri untuk bekerja meninggalkan rumah demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dengan bekerja. Sebab dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan keluarga tercipta manakala kebutuhan-kebutuhannya ditunjang dengan baik.²⁰

f. Relevansi Penafsiran Mufassir Indonesia Terhadap QS. An-Nisa ayat 34 Di Zaman Sekarang

Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan adalah makmum dari seorang laki-laki. Oleh karena itu apapun yang ditanggungkan kepada laki-laki baik membayar mahar ataupun memberikan nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki. Kewajiban nafkah atas istri dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34.

Para Mufassir Indonesia baik Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya *Tafsir Marāh Labid*, Buya Hamka dalam karyanya *Tafsir Al-Azhār*, maupun Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir Al-Misbāh*, menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34 tentang tanggung jawab pencari nafkah keluarga dibebankan kepada suami. Nafkah meliputi kebutuhan primer. Yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun, dengan berubahnya zaman dan masuknya Indonesia di zaman modern, menimbulkan suatu kesenjangan tentang apakah pendapat para mufassir di atas masih relevan untuk diterapkan.

Penggunaan berbagai macam teknologi di zaman modern sekarang ini, mengubah gaya hidup manusia yang semakin tergantung pada penggunaan

²⁰ Shaikh Mutawali As-Sha'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009),

teknologi. Era digital berdampak pada terkikisnya lapangan pekerjaan *offline* yang perlahan mulai digantikan oleh pekerjaan *online*. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh pada ekonomi keluarga. Kemudahan sistem *online* yang ditawarkan oleh era digital, memudahkan para istri untuk bisa bekerja dari rumah. Di sisi lain, pekerjaan *offline* untuk para suami semakin sulit karena banyak digantikan oleh mesin. Kebutuhan keluarga juga tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Bila suami tidak mampu mengikuti tuntutan zaman dan pekerjaannya digantikan oleh mesin, dan di sisi lain istri bisa memanfaatkan internet untuk berdagang online, maka hal ini tidak mengubah kewajibannya untuk memberi nafkah. Jika melihat QS. An-Nisa ayat 34 diatas tersebut merupakan ayat yang dijadikan rujukan oleh para mufassir Indonesia sebagai dalil atas wajibnya suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ayat tersebut termasuk ke dalam *qath"i al-dalalah*. *Qath" al-dalālah* bisa diartikan sebagai nash yang sudah menunjukkan suatu makna dan tidak ada kemungkinan untuk dita"wilkan dipahami selain makna tersebut. Makna ayat tersebut akan selalu sama sejak ayat tersebut diturunkan sampai era sekarang dan seterusnya. Datangnya era digital atau era-era selanjutnya tidak akan mengubah makna ayat tersebut. Sehingga tanggung jawab suami untuk mencari nafkah akan selalu relevan di setiap zaman.

Di era zaman sekarang ini yang sudah memasuki era digital, kebutuhan seseorang menjadi bertambah dengan berubahnya sistem manual menjadi otomatis. Secara fundamental, era digital mengubah cara manusia berfikir, hidup, dan berinteraksi dengan yang lain. Era ini mengubah berbagai aktivitas manusia dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan politik.

Kebutuhan manusia akan sarana untuk mengakses informasi pelayanan publik menjadi sangat mendesak, karena pemerintah mulai menerapkan *e-government*. *E- government* adalah sistem teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuan dari penerapan ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat akses infarmasi publik dengan mudah. Sehingga untuk mengikuti perkembangan zaman, sarana untuk mengakses internet untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi semua orang termasuk istri.

Dalam hal memberikan nafkah kepada istri ialah tetap kewajiban seorang

suami akan tetapi seorang istri boleh dalam membantu suami untuk mencari nafkah. Para mufassir Indonesia seperti Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Syekh Nawawi dalam ayat lain, menafsirkan Surat An-Nahl ayat 97 sebagai dasar dianjurkannya suami dan istri untuk saling tolong menolong dalam mencari nafkah untuk keluarganya dan juga saling membantu dalam hal kebaikan lainnya. Secara garis besar para mufassir di atas menafsirkan apabila seorang laki-laki ataupun seorang perempuan berbuat dalam hal kebaikan seperti halnya dalam menafkahi keluarganya saling membantu dan saling ikhlas dalam membantu satu sama lain, maka Allah akan selalu memberikan kebaikan di dalam kehidupannya.

Dalam memberi Nafkah kepada istri ialah tetap menjadi kewajiban seorang suami, dan keharusan yang harus dipenuhi oleh suami untuk mencari dan berusaha dalam mencari nafkah keluarganya. Perempuan diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah demi untuk mencukupi kehidupan keluarganya dan dalam ayat tersebut memperlihatkan bahwa perempuan juga mampu dalam bekerja keras dan membantu keluarganya yang berada dalam kesusahan dan dapat bekerja dalam keadaan mendesak atau tidak.

Melihat fenomena zaman sekarang dimana banyak perempuan yang membantu ekonomi keluarganya dengan turut mencari nafkah maka Quraish Shihab mengemukakan perlunya perempuan memperhatikan syarat-syarat berikut ketika ingin melibatkan diri untuk bekerja. Yaitu:

1. Atas izin suami.
2. Tidak mengurangi hak anak-anaknya.
3. Perempuan tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan lelaki. Memperkenankannya bekerja, membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat karena adanya pada diri perempuan tersebut kelebihan itu, sedangkan menghalangi keterlibatannya dalam bekerja dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihannya.
4. Pekerjaan yang dilakukan hendaknya layak untuk perempuan, seperti pendidikan atau menjadi bidan. Dengan syarat perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
5. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya.
6. Perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kehidupan mereka, atau

kalaupun ada tidak mencukupi.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penafsiran (Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbāh*, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, dan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Tafsir Marāh Lab d*) dalam QS. An-Nisa ayat 34, suami yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah dalam keluarga. Hal itu disebabkan karena suami berperan sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya. Disamping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari.
2. Penafsiran (Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbāh*, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhār*, dan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Tafsir Marāh Lab d*) dalam QS. An-Nisa ayat 34 terkait tanggung jawab pencari nafkah, masih relevan dengan zaman sekarang. Hal ini dikarenakan QS. An-Nisa ayat 34 termasuk ke dalam *qath' al-alālah*. *Qath' al-alālah* bisa diartikan sebagai nash yang sudah menunjukkan suatu makna dan tidak ada kemungkinan untuk di *ta'wilkan*, dipahami selain makna tersebut. Makna ayat tersebut akan selalu sama sejak ayat tersebut diturunkan sampai era sekarang dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Moh. (2021). *dNafkah Produktif Perspektif Maqāsh d Syar ahd. Al-Manhaj*. Vol, 3 (1), 46.
- Ahmad, Nurfauly. (2021). *dNafkah Keluarga Menurut Quraish Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbahd*, (Skripsi S1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Bisri, Adib, Munawwir AF. (1999). *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya; Pustaka Progresif.

- Bukhori, Muhammad. (2017). *dPeran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Marah Labidd*, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung).
- Fathurrahman, Nandang. (2022). *dPerbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Agama*. Vol, 3 (2), 196.
- Hafid, Bahropin. (2022). *dKaidah Fiqih Tentang Nafkah Perkawinand*. *KIIIES* 5.0. Vol, 1, 452.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani.
- Kaltsum, Ummi, Lilik. (2010). *Metode Tafsir Tematis M. Baqir al-Shadr*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Marzuqi, Naahru, M. (2019). *dNafkah dalam Surat Al-Baqarahd*, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Tulungagung)
- Muhaimin, dkk, (2007) *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Moh. Tulus Yamani. (2015). *Jurnal PAI Memahami al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, Vol, 1 (2), 278.
- Nasution, Yani, Ahmad. (2020). *dNilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol, 2 (2), 173.
- Ningrum, Styo, Tantri. (2019). *dWacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran QS. An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7d*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nurhadi, Ahmad. *dPelaksanaan Tanggung jawab Suami dalam Mencari Nafkah (Studi Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisang)*, (Skripsi S1 Fakultas Syari'iah IAIN Palangka Raya).
- Permana, Gema, Aji. (2016). *dNafkah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Rajafi, Ahmad. (2018). *dReinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara*, *al-Ihkam*, Vol, 13 (1), 102.
- Rouf, Abdul. (2015). *Mozaik Tafsir Indonesia*, 127; Anshory Bahary, *dTafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantanid*, *Jurnal Ulul Albab*, Vol, 16 (2), 185.
- Salmah, (2014). *dNafkah Dalam Perspektif Hadisd*. *JURIS*. Vol, 13 (1), 93.
- Shihab, Quraish. (1994). *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- _____, Quraish. (2002) *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Suheri, Devi Soraya. (2020). *dTanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekiniand*, dalam *El-*

El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Vol 3 No 1, Juni 2023

E-ISSN 2809-1779/P-ISSN 2809-4328

Website: <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam>

Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol, 3 (2), 192.

Zaki, Nabila, Nur. (2022). *Nafkah Istri dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar*, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Zaki Al-Barudi, Zaki, Imad. *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.